



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
PERIODE 2018 - 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018 – 2023
- KESATU** : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Panitia Adhoc (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK) dan instansi terkait lainnya, sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
 2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada pleno KPU Kabupaten Sukabumi untuk diambil keputusan;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota PPK.
- KETIGA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 8 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

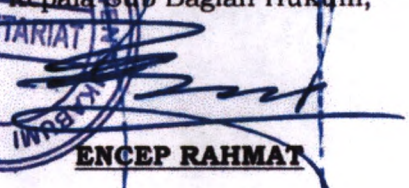
FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018
TANGGAL : 8 Oktober 2018
TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018 – 2023

No.	NAMA KORWIL	WILAYAH KECAMATAN
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	NYALINDUNG, JAMPANGTENGAH, PURABAYA, SAGARANTEN, CURUGKEMBAR, CIDOLOG, CIDADAP, PABUARAN, LENGKONG.
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	CIKIDANG, CIBADAK, CICANTAYAN, CIKEMBAR, NAGRAK, CARINGIN, WARUNGKIARA, BANTARGADUNG.
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	GEGERBITUNG, SUKARAJA, KEBONPEDES, CIREUNGHAS, SUKALARANG, SUKABUMI, KADUDAMPIT, CISAAT, GUNUNGGURUH
4.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	CISOLOK, CIKAKAK, PALABUHANRATU, SIMPENAN, CIEMAS, WALURAN, JAMPANGKULON, CIMANGGU, KALIBUNDER, TEGALBULEUD, CIRACAP, SURADE, CIBITUNG.
5.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	KALAPANUNGGAL, KABANDUNGAN, CICURUG, CIDAHU, PARAKANSALAK, PARUNGKUDA, BOJONGGENTENG, DAN CIAMBAR.

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
PERIODE 2018 – 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 – 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 – 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 – 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

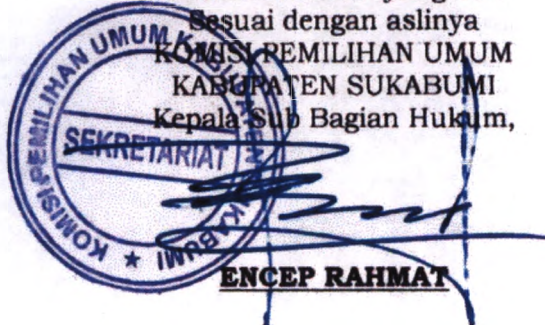
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018 – 2023
- KESATU** : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Panitia Adhoc (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK) dan instansi terkait lainnya, sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
 2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada pleno KPU Kabupaten Sukabumi untuk diambil keputusan;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota PPK.
- KETIGA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 8 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

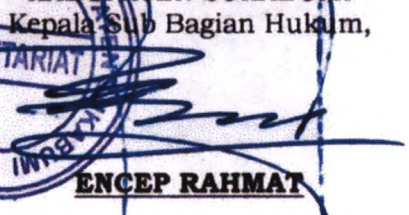
Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018
TANGGAL : 8 Oktober 2018
TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018 – 2023

No.	NAMA KORWIL	WILAYAH KECAMATAN
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	NYALINDUNG, JAMPANGTENGAH, PURABAYA, SAGARANTEN, CURUGKEMBAR, CIDOLOG, CIDADAP, PABUARAN, LENGKONG.
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	CIKIDANG, CIBADAK, CICANTAYAN, CIKEMBAR, NAGRAK, CARINGIN, WARUNGKIARA, BANTARGADUNG.
3.	H. AYI SAEPU DIN, S.Pt., S.Kom	GEGERBITUNG, SUKARAJA, KEBONPEDES, CIREUNGHAS, SUKALARANG, SUKABUMI, KADUDAMPIT, CISAAT, GUNUNGGURUH
4.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	CISOLOK, CIKAKAK, PALABUHANRATU, SIMPENAN, CIEMAS, WALURAN, JAMPANGKULON, CIMANGGU, KALIBUNDER, TEGALBULEUD, CIRACAP, SURADE, CIBITUNG.
5.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	KALAPANUNGGAL, KABANDUNGAN, CICURUG, CIDA HU, PARAKANSALAK, PARUNGKUDA, BOJONGGENTENG, DAN CIAMBAR.

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN